



P E N E T A P A N
Nomor 55/Pdt.P/2017/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Klas II yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MARGARITHA LAHADE, S.Pd., tempat tanggal lahir Sabu, umur 59 tahun, 10 Maret 1958, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Ahmad Yani, Rt. 027 / Rw. 004, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah membaca bukti-bukti surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, pada tanggal 29 November 2017, dibawah Register Nomor 55/Pdt.P/2017/PN Kfm, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tertulis nama MARGERITA JOSINA, sedangkan yang seharusnya tertulis nama MARGARITHA LAHADE;
- Bahwadalam akta perkawinan Pemohon tertulis nama MARGARETHA JOCINA LAHADE, sedangkan yang seharusnya tertulis nama MARGARITHA LAHADE;
- Bahwa maksud Pemohon merubah nama Pemohon pada akta kelahiran untuk menyesuaikan dengan ijasah SPG dan SK PNS;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran untuk keperluan usulan pensiun PNS;
- Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut diatas, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk mengganti nama di Akte Kelahiran Pemohon tersebut, harus ada Penetapan dari Pengadilan.
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotokopi berupa:
 1. Fotokopi Ijasah Pendidikan Guru, Nomor : XVI CP.0993, tanggal 13 Desember 1977;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi SK PNS, Nomor : 9//Up.I/Pend/III-N, tanggal 30 November 1983;
3. Fotokopi Akta Kelahiran yang mau diperbaiki;
4. Fotokopi Akta Perkawinan yang mau diperbaiki;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 109/1958, tanggal 25 Maret 1958, yang semula tertulis MARGERITA JOSINA diperbaiki menjadi MARGARITHA LAHADE;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : DUA PULUH LIMA/1982, tanggal 15 September 1982, yang semula tertulis MARGARETHA JOCINA LAHADE, diperbaiki menjadi MARGARITHA LAHADE;
4. Memberikan kewenangan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memperbaiki nama Pemohon agar dicatat dalam Daftar Register Kelahiran tahun yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan dari Daftar Kelahiran, Nomor 109/1958, tanggal 25 Maret 1958, atas nama MARGERITA JOSINA, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : DUA PULUH LIMA/1982, tanggal 15 September 1982, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5303055003580003 atas nama MARGARITHA JOCINA LAHADE, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda bukti (P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5303050406110009 atas nama kepala keluarga MARGARITHA JOCINA LAHADE, tanggal 28 September 2017, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda bukti (P4);
5. Fotokopi, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru atas nama MARGARITHA LAHADE, Nomor XVI C.P. 0993, tanggal 13 Desember 1977, Sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti (P5);

2/Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2016/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi SK. PNS / Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Nomor : 9/Up.I/Pend/III.N, tanggal 30 November 1983 atas nama MARGARITHA LAHADE, yang telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti (P6);
7. Fotokopi, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/YANMAS/1642/XI/2017/SAT INTELKAM, tanggal 23 November 2017, atas nama MARGARITHA LAHADE, S.Pd., Sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti (P7);

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas berupa fotokopi yang setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan telah bermaterai cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ALEXANDER LAHADE, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perbaikan nama pada Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bernama lengkap MARGARITHA LAHADE;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen yang bertuliskan nama Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah sah dengan suaminya dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengingat lagi kapan Pemohon dan suaminya menikah, namun pernikahan tersebut berlangsung di Gereja Imanuel Kefamenanu dan saksi juga menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia karena kecelakaan lalulintas pada tahun 2010;
 - Bahwa suami Pemohon bernama lengkap DOMINGGUS TUNGGAS;
 - Bahwa nama anak-anak Pemohon antara lain:
 1. Erny Yuyun Tungga.
 2. Yudy Erlandy Tungga.
 3. Ian Erlan Tungga.
 4. Irman Suryoninyo Hatta Tungga.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, surat atau dokumen yang harus diperbaiki tentang nama Pemohon yaitu yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran dan akta perkawinan untuk mengurus persiapan pensiun;

3/Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2016/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan Pemohon dalam satu kompleks namun berlainan rumah;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon bernama MARGARITHA JOSINA LAHADE;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengalami kendala dan kesulitan ketika mengurus surat-surat atau dokumen-dokumen untuk persiapan pensiun, karena terdapat perbedaan nama pada surat-surat serta dokumen-dokumen sehingga menjadi hambatan dalam mengurus persiapan pensiun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon tersebut yaitu:
 1. Karena Pemohon mengalami kendala dalam mengurus dokumen-dokumen.
 2. Agar dapat diterbitkan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan dengan nama yang sesuai dengan yang dikehendaki Pemohon dalam permohonan tersebut;
 - Bahwa pekerjaan pokok Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berprofesi sebagai seorang guru SD;
 - Bahwa Pemohon mengajar di sekolah dasar SD GMIT 4 Kefamenanu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak yang bernama RIZKY DOMINGGUS TUNGA sesungguhnya adalah anak dari saudara Pemohon, yang mana kedua orang tua dari anak tersebut telah meninggal dunia sehingga anak tersebut diasuh oleh Pemohon dari sejak masih bayi?
 - Bahwa sepengetahuan saksi, memang benar anak tersebut dimasukkan dalam Kartu Keluarga Pemohon namun saksi tidak mengetahui status anak tersebut dalam Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon akan pensiun pada tahun 2018;
2. Saksi APRYANA LAHADE, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perbaikan nama pada Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bernama lengkap MARGARITHA LAHADE;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir di Sabu, pada tanggal 10 Maret 1958;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran dan Akta perkawinan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah sah dengan suaminya dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengingat lagi kapan Pemohon dan suaminya menikah, namun pernikahan tersebut berlangsung di Gereja Imanuel Kefamenanu namun saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa waktu itu saksi tidak menghadiri upacara pernikahan di gereja sehingga saksi tidak mengetahui siapakah nama rohaniawan yang

4/Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2016/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memimpin upacara pernikahan antara pemohon dan suami pemohon di Gereja Imanuel Kefamenanu;

- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia karena kecelakaan lalulintas pada tahun 2010;
- Bahwa suami Pemohon bernama lengkap DOMINGGUS TUNGGGA;
- Bahwa nama anak-anak Pemohon antara lain:
 1. Erny Yuyun Tungga.
 2. Yudy Erlandy Tungga.
 3. Ian Erlan Tungga.
 4. Irman Suryoninyo Hatta Tungga.
- Bahwa sepengetahuan saksi, surat atau dokumen yang harus diperbaiki tentang nama Pemohon yaitu yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran dan akta perkawinan untuk mengurus persiapan pensiun;
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan Pemohon dalam satu kompleks namun berlainan rumah;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bernama MARGARITHA JOSINA LAHADE;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengalami kendala dan kesulitan ketika mengurus surat-surat atau dokumen-dokumen untuk persiapan pensiun, karena terdapat perbedaan nama pada surat-surat serta dokumen-dokumen sehingga menjadi hambatan dalam mengurus persiapan pensiun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon tersebut yaitu:
 1. Karena Pemohon mengalami kendala dalam mengurus dokumen-dokumen.
 2. Agar dapat diterbitkan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan dengan nama yang sesuai dengan yang dikehendaki Pemohon dalam permohonan tersebut;
- Bahwa pekerjaan pokok Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berprofesi sebagai seorang guru SD;
- Bahwa Pemohon mengajar di sekolah dasar SD GMIT 4 Kefamenanu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak yang bernama RIZKY DOMINGGUS TUNGGGA sesungguhnya adalah anak dari saudara Pemohon, yang mana kedua orang tua dari anak tersebut telah meninggal dunia sehingga anak tersebut diasuh oleh Pemohon dari sejak masih bayi?
- Bahwa sepengetahuan saksi, memang benar anak tersebut dimasukkan dalam Kartu Keluarga Pemohon namun saksi tidak mengetahui status anak tersebut dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon akan pensiun pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam

5/Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2016/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan dari Daftar Kelahiran, Nomor 109/1958, tanggal 25 Maret 1958, yang semula tertulis MARGERITA JOSINA diperbaiki menjadi MARGARITHA LAHADE dan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : DUA PULUH LIMA/1982, tanggal 15 September 1982, yang semula tertulis MARGARETHA JOCINA LAHADE, anak perempuan dari suami isteri P. F. Lahade (Ayah) dan J. F. Rotte (Ibu) diperbaiki menjadi MARGARITHA LAHADE anak perempuan dari suami isteri P. F. Lahade (Ayah) dan J. F. Rotte (Ibu);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, *"jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa telah diterbitkan Kutipan dari Daftar Kelahiran, Nomor 109/1958, tanggal 25 Maret 1958 (bukti surat P1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Seba Sabu dan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : DUA PULUH LIMA/1982, tanggal 15 September 1982, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Kefamenanu, yang dalam Kutipan Akta-Akta tersebut terdapat kekeliruan nama Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah benar telah terjadi kekeliruan dalam Kutipan dari Daftar Kelahiran, Nomor 109/1958, tanggal 25 Maret 1958 (bukti surat P-1) dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Seba Sabu dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : DUA PULUH LIMA/1982, tanggal 15 September 1982 (bukti surat P-2), yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kefamenanu atas nama Pemohon, didalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-3 s/d. bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.1, Kutipan dari Daftar Kelahiran, Nomor 109/1958, tanggal 25 Maret 1958, nama Pemohon tertulis: MARGERITA JOSINA, kemudian menurut bukti surat P.2 Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

6/Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2016/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUA PULUH LIMA/1982, tanggal 15 September 1982 nama Pemohon tertulis MARGARETHA JOCINA LAHADE, selanjutnya dalam bukti surat P.3 Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5303055003580003, dan bukti surat P.4 Kartu Keluarga Nomor : 5303050406110009, tanggal 28 September 2017, nama Pemohon tertulis MARGARITHA JOCINA LAHADE, sedangkan menurut bukti surat P.5 s/d. P.7, nama Pemohon tertulis : MARGARITHA LAHADE, namun walaupun nama Pemohon didalam bukti surat P-1 s/d P-7 tidak bersesuaian antara satu dengan yang lain, tetapi tidak mengurangi esensi yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap perbaikan nama menjadi MARGARITHA LAHADE sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P.5 s/d P.7;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke-1 (kesatu) ALEXANDER LAHADE yang merupakan kakak kandung Pemohon yang menerangkan bahwa sesungguhnya nama Pemohon adalah MARGARITHA LAHADE dan bukan MARGERITA JOSINA sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan dari Daftar Kelahiran, Nomor 109/1958, tanggal 25 Maret 1958 (bukti surat P.1) atau MARGARETHA JOCINA LAHADE sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : DUA PULUH LIMA/1982, tanggal 15 September 1982 (bukti surat P.2) atau MARGARITHA JOCINA LAHADE sebagaimana yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5303055003580003 (bukti surat P.3) dan Kartu Keluarga Nomor : 5303050406110009, tanggal 28 September 2017 (bukti surat P.4);

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon yang benar adalah MARGARITHA LAHADE, sebagaimana dalil permohonan Pemohon dengan dikuatkan oleh alat bukti surat P.5 s/d. P.7, maka menurut Hakim telah terjadi kekeliruan pada Kutipan dari Daftar Kelahiran, Nomor 109/1958, tanggal 25 Maret 1958 (bukti surat P.1), atas nama MARGERITA JOSINA, yang seharusnya adalah MARGARITHA LAHADE dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : DUA PULUH LIMA/1982, tanggal 15 September 1982 (bukti surat P.2) atas nama MARGARETHA JOCINA LAHADE, yang seharusnya adalah MARGARITHA LAHADE serta Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5303055003580003 (bukti surat P.3) dan Kartu Keluarga Nomor : 5303050406110009, tanggal 28 September 2017 (bukti surat P.4) atas nama MARGARITHA JOCINA LAHADE yang seharusnya adalah MARGARITHA LAHADE;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, maka Hakim menilai bahwa telah terdapat kekeliruan dalam Kutipan dari Daftar Kelahiran, Nomor 109/1958, tanggal 25 Maret 1958 atas nama MARGERITA JOSINA (bukti surat P.1) dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : DUA PULUH LIMA/1982, tanggal 15 September 1982 (bukti surat P.2) atas nama MARGARETHA JOCINA LAHADE, serta Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5303055003580003 (bukti surat P.3) dan Kartu Keluarga Nomor : 5303050406110009, tanggal 28 September 2017 (bukti surat P.4) atas nama MARGARITHA JOCINA LAHADE, oleh karena itu Permohonan dari Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

7/Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2016/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “*semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Reglemen tentang Penyelenggaraan Register Catatan Sipil*”;

Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka diperintahkan kepada Instansi tersebut untuk membetulkan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan Pemohon segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13 Jo. Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / *Burgerlijk Wetboek* (BW.Ind), *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa nama **MARGERITA JOSINA** yang tercantum dalam Kutipan dari Daftar Kelahiran, Nomor 109/1958, tanggal 25 Maret 1958, **diperbaiki** menjadi **MARGARITHA LAHADE**;
3. Menyatakan bahwa nama **MARGARETHA JOCINA LAHADE** yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : DUA PULUH LIMA/1982, tanggal 15 September 1982 **diperbaiki** menjadi **MARGARITHA LAHADE**;
4. Memberi izin kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar kepadanya diberikan sehelai turunan resmi dari penetapan ini supaya mencatat perbaikan nama Pemohon pada Kutipan dari Daftar Kelahiran, Nomor 109/1958, tanggal 25 Maret 1958 dari nama **MARGERITA JOSINA** menjadi **MARGARITHA LAHADE** dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : DUA PULUH LIMA/1982, tanggal 15 September 1982 dari nama **MARGARETHA JOCINA LAHADE** menjadi **MARGARITHA LAHADE** kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

8/Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2016/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 oleh I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, Nomor 55/Pdt.P/2017/PN Kfm, tanggal 29 November 2017 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Josis Soleman Hotan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Josis Soleman Hotan

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hu

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	
Perkara.....	Rp. 121.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya PNPB Relas / Akta Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 267.000,-

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

9/Penetapan Nomor: 2/Pdt.P/2016/PN Kfm.